

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkahlaku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan bagaimana masa depan Indonesia.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala perbuatan dan tingkahlakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Dalam hal ini, tentu ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya penegakan hukum yang adil karena sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat di negara Indonesia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu anak sangat memerlukan bimbingan dan pembinaan secara khusus, baik bimbingan dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah maupun

¹ C. S. T Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm. 59.

pemerintah agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara positif dan perilakunya sesuai dengan ajaran norma-norma yang berlaku dan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Hukum merupakan serangkaian peraturan atau suatu sistem hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat.²

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dan bermunculan dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan Geng Motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. Dalam perkembangannya, aksi geng motor yang mencapai tindak pidana berat ini, sulit untuk diterima masyarakat sebagai bentuk kenakalan remaja karena masyarakat sudah merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas sehari-hari. Kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh aksi geng motor bukan hanya dari segi ekonomi, waktu, dan nyawa saja, tetapi hal ini diperparah dengan terlanggarnya hak asasi untuk hidup bebas dengan aman.

Akhir-akhir ini tindakan yang dilakukan oleh geng motor memang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar

²Bambang, Purnomo, 1978, Asas-asas Hukum Pidana, Graha Indonesia, Yogyakarta, h.13.

mengganggu ketertiban umum saja, misalnya dengan melakukan balap liar, namun telah berkembang kearah tindak pidana yang lebih serius yaitu berupa penjambretan, pengerusakan, pengeroyokan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam bermasyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Pergaulan masyarakat dengan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan berbagai macam peristiwa atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa hukum.³

Penanggulangan atau upaya tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, kemudian pada Pasal 4 juga menegaskan bahwa, “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”⁴. Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh kelompok geng motor untuk terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.

³Chainur Arasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.133.

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,”(2002), Pasal 2 dan Pasal 4.

Aparat kepolisian selaku penegak hukum pertama dalam menghadapi aksi geng motor ini dituntut untuk mampu memberi tindakan yang tegas. Aparat kepolisian juga mempunyai peran penting dalam memberantas geng motor, baik itu dalam hal pencegahan, pembinaan kepada masyarakat, dan perlindungan bagi korban. Dalam upaya mencegah aksi geng motor ini, aparat kepolisian perlu suatu cara atau metode diskresi yang baru untuk memberi efek jera dan memberi motivasi yang membangun kesadaran yang bersifat membina dan memperbaiki ke arah yang lebih baik. Diskresi ini tidak harus berhenti di tahap penyelidikan dan penyidikan, bahkan harus diperhatikan (monitoring) sehingga pasca penangkapan dapat melihat perubahan yang terjadi. Aparat kepolisian harus bisa melihat segala kepentingan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu dalam hal diskresi ini polisi harus memprioritaskan keadilan substantif antara kepentingan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan atau keamanan, dan kepentingan anak yang secara psikologi belum bisa membedakan mana hal baik dan buruk tanpa memberikan trauma dan stigma buruk kepada anak. Sehingga kelak diharapkan dengan adanya upaya diskresi yang tepat oleh aparat kepolisian dapat memberantas dan memberikan efek jera bagi anggota geng motor tersebut.

Berkaitan dengan kewajiban aparat negara dan pencegahan aksi kejahatan yang akan dilakukan oleh para kelompok geng motor tersebut perlu diperlihatkan dengan salah satu dampak hukumnya juga, yaitu kepolisian mesti memberikan pengayoman terlebih dahulu dalam menangani para aksi Geng Motor melainkan tindakan penyergapan serta penahanan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu terjadinya tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan oleh kelompok geng motor dengan warga di Lampu Merah Perumnas, Jalan Jendral A. Yani Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Minggu 13 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB, yang aksinya itu membuat

resah dan melukai warga. Uraian tersebut di atas, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Untuk Meminimalisasi Terjadinya Kejahatan Oleh Geng Motor Di Polres Cirebon Kota”** agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Polres Cirebon Kota ?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya kejahatan Geng Motor di Polres Cirebon Kota ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak kejahatan apa yang dilakukan pada geng motor di Polres Cirebon Kota.
2. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai upaya dan solusi yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam menanggulangi pemberantasan kejahatan oleh geng motor di Polres Cirebon Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang hukum pidana dalam upaya Kepolisian di Polres Cirebon Kota dalam menanggulangi pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor beserta kendala yang dihadapinya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Kepolisian.

Kepolisian di Cirebon Kota, agar dapat menjalankan tugas dalam rangka menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tugas dan fungsi dari Kepolisian.

- b) Penulis.



Untuk mengetahui apa saja upaya dan kendala yang dihadapi kepolisian di Kota Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

E. Kerangka Pemikiran

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga dapat dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakekatnya belum mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis, suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh saja. Sedangkan, untuk mencapai tujuannya, memang strategi disusun dan bertujuan untuk hal tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya tujuan yang harus dicapai.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern. Akibatnya, bermunculan berbagai kejahatan dengan gaya baru dan semakin meresahkan masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat di kota Cirebon adalah kejahatan geng motor. Geng motor merupakan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terorganisasi. Dalam melancarkan aksinya para anggota geng motor tersebut tidak jarang melakukan tindak kekerasan terhadap korbannya. Sebagai kejahatan yang terorganisasi, tentunya penting untuk mendalami cara mereka beraksi.

Kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti halnya penelitian dengan judul, Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum. Hasil penelitian lainnya dengan judul Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng

Motor di Kabupaten Gowa.⁵ Begitupun halnya penelitian yang dilakukan oleh Hasmayni dengan judul Perilaku Agresif pada Anggota Geng Motor Ditinjau dari Tingkat Usia dan Suku di Kota Medan.⁶ Dari ketiga penelitian tersebut menggambarkan bahwa kejahatan Geng Motor merupakan fenomena serius dan banyak terjadi yang memang harus menjadi perhatian semua pihak. Selanjutnya perbedaan terhadap penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut sangat berbeda dari aspek permasalahan dan lokasi penelitian.

Sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Cirebon, Kepolisian dituntut agar melakukan upaya-upaya efektif dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Secara teoritis, penanggulangan kejahatan dapat berupa upaya nonpenal (preventif) untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi, upaya sosialisasi untuk menciptakan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, dan upayapenal (represif) dengan penindakan langsung pada setelah terjadinya kejahatan.

Pencegahan tersebut sering dilaksanakan para anggota kepolisian untuk mewaspadai peristiwa kekacauan yang dilaksanakan para geng motor agar aksi kekacauan itu tidak berkepanjangan. Berbagai cara penyelesaian kekerasan geng motor dilakukan seluruh bagian terpaut dari anggota Negara, Lembaga sosial bersama rakyat yang diawali dengan pencarian disekolah, pengarahan, memberitahukan maksud pada seluruh orang tua perlu memantau perbuatan anak-anaknya agar tidak terlibat pada kelompok Geng Motor. Dengan cara agar menghentikan kelompok motor kemudian diberikan arahan pada anggota itu di support dari rakyat supaya menghapuskan aksi

⁵Fikri, F. (2012). Sosiologi Penegakan Hukum dalam Kejahatan Geng Motor. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 10(2), 156-165.

⁶Fadila, R. (2013). Hubungan identitas sosial dengan perilaku agresif pada geng motor. Psikologia: Journal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, 8(2), 73-78.

kekerasan yang hanya dilaksanakan kelompok motor. Harus menahan serta mententramkan seluruh kelompok motor dalam melakukan pembimbingan serta aksi hukum jika membagikan akibat kesadaran pada anggota kelompok geng motor tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan memberikan deskripsi dan penjelasan terhadap fenomena kriminalitas geng motor. Pendekatan ini bertitik tolak dari data primer dan sekunder, yakni data yang diperoleh langsung dari kepolisian sebagai sumber pertama.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peraturan perundang-undangan (statue approach) dan penelitian konseptual (conceptual approach) yang dikombinasikan dengan fenomena yang terjadi dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas. Jadi jelaslah bahwa jenis penelitian yang dilakukan bersifat penelitian kualitatif.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisasi aksi kejahatan oleh geng motor di Polres Cirebon Kota.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya yaitu Kepolisian Resor Cirebon Kota.

5. Jenis Data

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian tersebut. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

a) Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh penulis melalui wawancara sehubungan dengan strategi dan upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menuntaskan kasus geng motor yang mengganggu ketertiban dan keamanan di Kota Cirebon.

b) Data Sekunder

Data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan penulis yang sumbernya tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang



diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, artikel, dokumen, serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dengan ruang lingkup masalah yang dibahas yaitu dengan pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota.

b) Kepustakaan

Data ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, website dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Yang artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan tidak bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut, dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran. Selanjutnya, data yang diperoleh juga akan dideskripsikan dan dijelaskan secara kualitatif, seperti wawancara dan kuisioner terhadap fenomena kriminal geng motor di lapangan.⁷ Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan dan tepat dengan permasalahan yang diteliti.



⁷W. Lawrence Neuman, *Sosial Research Methods, Qualitative And Quantitative Approaches*, Edisi Ketujuh (Boston: Pearson Education, Inc., 2011), hlm. 421.